



**PUTUSAN**

Nomor 1009/Pid.B/2022/PN Kis

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tulus Ergunawan Pakpahan Alias Gunawan;
2. Tempat lahir : Huta Baru, Kabupaten Simalungun;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/ 27 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Huta Baru, Desa Sipotong, Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Kabupaten Dairi;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1009/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 12 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1009/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 12 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Tulus Ergunawan Pakpahan Als Gunawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) dengan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) unit handphone Vivo Y 12s warna silver;
  - 1 (satu) unit hanphone Vivo Y15s warna Mystic Blue;

Dikembalikan kepada saksi korban Rikki Sianturi;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan didepan persidangan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Nota Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Tulus Gunawan Pakpahan, pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 bertempat di Kantor Koperasi Maju Bersama yang beralamat di Dusun Damai Desa Durian Kec. Medang Deras Kab. Batu Bara atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, “ mengambil barang berupa “1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Unit Hanphone Vivo Y15s warna Mystic Blue milik saksi korban RIKKI SIANTURI, dan 1 (satu) Unit Hanphone Vivo Y12s warna Silver milik saksi korban EDO PRIAN SIANTURI”, yang dilakkan oleh orang yang disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari sabtu Tanggal 24 September 2022 Sekira Pukul 20.00 Wib terdakwa TULUS ERGUNAWAN PAKPAHAN diberhentikan dari tempat bekerja oleh pimpinan kantor Koperasi Maju Bersama yang bernama SAHAT SIREGAR, karena terdakwa TULUS ERGUNAWAN PAKPAHAN menggunakan uang milik Koperasi Maju Bersama untuk kepentingan pribadinya dari hasil penagihan kepada masyarakat sebesar Rp. 1.920.000 ( satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah ) selama satu bulan dan belum terdakwa TULUS ERGUNAWAN PAKPAHAN serahkan kepada Koperasi Maju Bersama hingga sampai saat ini, kemudian pada hari minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa TULUS ERGUNAWAN PAKPAHAN bangun tidur kemudian terdakwa TULUS ERGUNAWAN PAKPAHAN duduk-duduk didepan kantor Koperasi Maju Bersama di Dusun Damai Desa Durian Kec. Medang Deras Kab. Batu Bara, selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib terdakwa TULUS ERGUNAWAN PAKPAHAN mandi, kemudian selesai mandi terdakwa TULUS ERGUNAWAN PAKPAHAN melihat saksi RIKKI SIANTURI dan EDO PRIAN SITORUS sedang tidur didalam kamarnya, kemudian terdakwa TULUS ERGUNAWAN PAKPAHAN bergegas mempersiapkan barang-barangnya untuk pergi dari kantor Koperasi Maju Bersama, namun sebelum terdakwa TULUS ERGUNAWAN PAKPAHAN pergi, terdakwa TULUS ERGUNAWAN PAKPAHAN melihat 1 (satu) unit VIVO Y15s Warna Mystic Blue milik korban RIKKI SIANTURI sedang dicarger dimeja depan ruang tamu depan dan 1 (satu) unit Handpone VIVO Y12s Warna Silver milik saksi korban EDO PRIAN SITORUS diletak diatas kepalangya yang pada saat itu saksi EDO PRIAN SITORUS sedang tidur didalam kamarnya, kemudian timbul niat terdakwa TULUS ERGUNAWAN PAKPAHAN pada saat hendak pergi dengan mengambil 2 (dua) unit handpone yang terdiri dari 1 (satu) unit VIVO Y15s Warna Mystic Blue milik saksi korban RIKKI SIANTURI dan 1 (satu) unit Handpone VIVO Y12s Warna Silver milik saksi korban EDO PRIAN SITORUS, selanjutnya, terdakwa TULUS ERGUNAWAN PAKPAHAN pergi meninggalkan kantor Koperasi Maju Bersama dengan membawa 2

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1009/Pid.B/2022/PN Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



(dua) unit handpone yang terdiri dari 1 (satu) unit VIVO Y15s Warna Mystic Blue milik saksi korban RIKKI SIANTURI dan 1 (satu) unit Handpone VIVO Y12s Warna Silver milik saksi korban EDO PRIAN SITORUS dengan menggunakan sepeda motor Honda Verza warna Hitam menuju Tanjung Kasau Kec. Air Putih Kab. Batu Bara, lalu setelah terdakwa TULUS ERGUNAWAN PAKPAHAN sampai ditanjung kasau, terdakwa TULUS ERGUNAWAN PAKPAHAN pergi menggunakan angkutan umum kearah kota medan, sesampainya dikota Medan tepatnya diamlas terdakwa TULUS ERGUNAWAN PAKPAHAN menyambung angkutan umum SAMPRI menuju simpang Tiga Sidikalang menuju arah pulang kerumah orang tua terdakwa TULUS ERGUNAWAN PAKPAHAN yang beralamat di Dusun Huta Baru Desa Sipoltong Kec. Siempat Nempu Hulu Kab. Dairi;

- Sebagai wujud atas perbuatan terdakwa TULUS ERGUNAWAN PAKPAHAN dengan tanpa hak dan izin dari saksi korban RIKI SIANTURI dan saksi korban EDO PRIAN SITORUS tersebut, saksi korban RIKKI SIANTURI dengan harga sebesar Rp. 2.100.000 ( Dua Juta Seratus Ribu Rupiah dan 1 (Satu) Unit Handpone VIVO Y12s Warna Silver milik saksi korban EDO PRIAN SITORUS dengan harga Rp. 2.000.000 ( Dua Juta Rupiah ) dan bila ditotal keseluruhannya kedua korban dan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.100.000 ( Empat Juta Seratus Ribu Rupiah) dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke polsek Medang Deras;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rikki Sianturi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 25 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB Saksi kehilangan 1 (satu) unit handphone Vivo Y15s warna Mystic Blue milik Saksi di Dusun Damai, Desa Durian, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB di dusun Damai, Desa Durian, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara yang mana pada hari Minggu Saksi sedang tidur didalam kamarnya setelah bangun Saksi melihat 1 (satu) unit handphone Vivo Y15s warna Mystic Blue milik Saksi yang di charger di ruang tamu sudah tidak ada lagi lalu Saksi menanyakan kepada Benget Berutu ada melihat handphone milik Saksi lalu Benget Berutu mengatakan ada melihat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Vivo Y15s warna Mystic Blue milik Saksi;
  - Bahwa kemudian Saksi mencari Terdakwa yang tinggal bersama Saksi dan Benget Berutu di Dusun Damai Desa Durian, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara sudah tidak berada lagi di dalam rumah tempat bekerja di kantor Koperasi Maju Bersama lalu Saksi Edo Prian Sitorus dating dari kamarnya mengatakan kepada Saksi bahwasannya 1 (satu) unit handphone Vivo Y12s warna silver miliknya juga hilang dan mencari dimana keberadaan Terdakwa karena terakhir Terdakwa menggunakan 2 (satu) unit handphone Vivo Y12s warna silver milik Saksi Edo Prian Sitorus;
  - Bahwa setelah itu Sahat Siregar menduga Terdakwa yang mengambil karena sudah tidak ada lagi di kantor tempat tinggal tersebut karena sebelumnya pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 12.00 WIB di Dusun Damai, Desa Durian, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara Sahat Siregar melihat Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit handphone Vivo Y12s warna silver milik Saksi Edo Prian Sitorus;
  - Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Medang Deras guna proses lebih lanjut;
  - Bahwa Saksi tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil (satu) unit handphone Vivo Y15s warna Mystic Blue milik Saksi tersebut;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi dan Saksi Edo Prian Sitorus mengalami kerugian sebesar Rp.4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);
  - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Edo Prian Sitorus, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1009/Pid.B/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 25 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB Saksi kehilangan 1 (satu) unit handphone Vivo Y15s warna Mystic Blue milik Saksi di Dusun Damai, Desa Durian, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB di Dusun Damai, Desa Durian, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara Saksi mencargerkan 1 (satu) unit handphone Vivo Y12s warna silver milik Saksi di dalam kamar yang pada saat itu teman Saksi yang ada di dalam kamar yaitu Terdakwa lalu Saksi mendengar Saksi Rikki Sianturi dan Sahat Siregar sedang mencari Terdakwa;
- Bahwa kemudian Sahat Siregar mengatakan kepada Saksi "coba hubungi gunawan pakpahan" lalu Saksi mau mengambil 1 (satu) unit handphone Vivo Y12s warna silver milik Saksi yang di cas di kamar sudah tidak ada lagi lalu kemudian Saksi mengatakan kepada Sahat Siregar bahwasannya 1 (satu) unit handphone Vivo Y15s warna silver milik Saksi Rikki Sianturi sudah tidak ada lagi lalu kemudian Benget Berutu mengatakan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone Vivo Y15s warna Mystic Blue milik Saksi Rikki Sianturi yang pada saat itu sedang mencharger di ruang tamu;
- Bahwa setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar lalu buru-buru keluar dari kantor menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor dari Kantor di Dusun Damai, Desa Durian, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Medang Deras guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil (satu) unit handphone Vivo Y15s warna Mystic Blue milik Saksi tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi dan Saksi Rikki Sianturi mengalami kerugian sebesar Rp.4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 25 September 2022 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Vivo Y15s warna Mystic Blue milik Saksi Rikki Sianturi dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y 12s warna silver milik Saksi Edo Aprian Sitorus di Dusun Damai Desa Durian, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa bermula pada pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB diberhentikan oleh pimpinan Kantor Koperasi Bersama yaitu Sahat Siregar karena Terdakwa menggunakan uang Koperasi Maju Bersama dari hasil penagihan kepada masyarakat sebesar Rp.1.920.000,00 (satu juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) selama 1 (satu) bulan dan belum Terdakwa lunasi kepada Koperasi Maju Bersama sampai saat ini;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 25 September Terdakwa duduk-duduk di depan Koperasi Maju Bersama di Dusun Damai, Desa Durian, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara setelah itu pada pukul 12.00 WIB Terdakwa mandi siang setelah selesai mandi Terdakwa melihat Saksi Rikki Sianturi dan Saksi Edo Aprian Sitorus tidur di dalam kamar lalu kemudian Terdakwa bergegas mempersiapkan barang-barang Terdakwa untuk pergi dari Kantor Koperasi Maju Bersama sebelum pergi Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone Vivo Y15s warna Mystic Blue milik Saksi Rikki Sianturi sedang di cas dimeja depan dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y 12s warna silver milik Saksi Edo Aprian Sitorus diletak di atas kepalanya yang saat itu sedang tidur dikamar ;
- Bahwa kemudian Terdakwa berniat mengambil 1 (satu) unit handphone Vivo Y15s warna Mystic Blue milik Saksi Rikki Sianturi dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y 12s warna silver milik Saksi Edo Aprian Sitorus setelah mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut Terdakwa pergi dari Kantor Koperasi Maju Bersama menggunakan sepeda motor Honda Verza warna hitam yang berada di kantor menuju Tanjung Kasau setelah sampai di Tanjung Kasau Terdakwa pergi menggunakan Angkutan Umum ke arah Medan dan sesampainya di Medan tepatnya di Amplas Terdakwa menyambung Angkutan Umum Sampai menuju simpang Tiga Sidikalang menuju arah pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Dusun Huta Baru, Desa Sipoltong, Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Kabupaten Dairi;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1009/Pid.B/2022/PN Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIB di rumah orang tua Terdakwa di Dusun Huta Baru, Desa Sipoltong, Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Kabupaten Dairi pada saat itu Terdakwa sedang minum kopi di dalam rumah orang tua Terdakwa dan Terdakwa dibawa beserta barang bukti 1 (satu) unit handphone Vivo Y15s warna Mystic Blue milik Saksi Rikki Sianturi sedang di cas dimeja depan dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y 12s warna silver milik Saksi Edo Aprian Sitorus;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil (satu) unit handphone Vivo Y15s warna Mystic Blue milik Saksi tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi dan Saksi Rikki Sianturi mengalami kerugian sebesar Rp.4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau a de charge;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone Vivo Y 12s warna silver;
- 1 (satu) unit handphone Vivo Y15s warna Mystic Blue;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 25 September 2022 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Vivo Y15s warna Mystic Blue milik Saksi Rikki Sianturi dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y 12s warna silver milik Saksi Edo Aprian Sitorus di Dusun Damai Desa Durian, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa bermula pada pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB diberhentikan oleh pimpinan Kantor Koperasi Bersama yaitu Sahat Siregar karena Terdakwa menggunakan uang Koperasi Maju Bersama dari hasil penagihan kepada masyarakat sebesar Rp.1.920.000,00 (satu juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) selama 1 (satu) bulan dan belum Terdakwa lunasi kepada Koperasi Maju Bersama sampai saat ini;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 25 September Terdakwa duduk-duduk di depan Koperasi Maju Bersama di Dusun Damai, Desa Durian, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara setelah itu pada pukul 12.00 WIB Terdakwa mandi siang setelah selesai mandi Terdakwa melihat Saksi Rikki Sianturi dan Saksi Edo Aprian Sitorus tidur di dalam kamar lalu kemudian Terdakwa bergegas mempersiapkan barang-barang Terdakwa untuk pergi dari Kantor Koperasi Maju Bersama sebelum pergi Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone Vivo Y15s warna Mystic Blue milik Saksi Rikki Sianturi sedang di cas dimeja depan dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y 12s warna silver milik Saksi Edo Aprian Sitorus diletak di atas kepalanya yang saat itu sedang tidur dikamar ;
- Bahwa kemudian Terdakwa berniat mengambil 1 (satu) unit handphone Vivo Y15s warna Mystic Blue milik Saksi Rikki Sianturi dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y 12s warna silver milik Saksi Edo Aprian Sitorus setelah mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut Terdakwa pergi dari Kantor Koperasi Maju Bersama menggunakan sepeda motor Honda Verza warna hitam yang berada di kantor menuju Tanjung Kasau setelah sampai di Tanjung Kasau Terdakwa pergi menggunakan Angkutan Umum ke arah Medan dan sesampainya di Medan tepatnya di Amplas Terdakwa menyambung Angkutan Umum Sampai menuju simpang Tiga Sidikalang menuju arah pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Dusun Huta Baru, Desa Sipoltong, Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Kabupaten Dairi;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIB di rumah orang tua Terdakwa di di Dusun Huta Baru, Desa Sipoltong, Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Kabupaten Dairi pada saat itu Terdakwa sedang minum kopi di dalam rumah orang tua Terdakwa dan Terdakwa dibawa beserta barang bukti 1 (satu) unit handphone Vivo Y15s warna Mystic Blue milik Saksi Rikki Sianturi sedang di cas dimeja depan dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y 12s warna silver milik Saksi Edo Aprian Sitorus;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil (satu) unit handphone Vivo Y15s warna Mystic Blue milik Saksi tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi dan Saksi Rikki Sianturi mengalami kerugian sebesar Rp.4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Tulus Ergunawan Pakpahan Alias Gunawan yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil adalah menempatkan sesuatu barang dalam penguasaannya seolah-olah miliknya sendiri dan barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula dan berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan dengan mengambil sesuatu bukan miliknya namun bertindak seolah-olah miliknya telah diatur sebelumnya dengan undang-undang, yaitu kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan berbagai anasir pada tiap-tiap Pasal tertentu sebagai



suatu bentuk kejahatan dengan demikian dapat dikatakan tindakan Terdakwa adalah suatu tindakan melawan hukum;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan melawan hukum, jika perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan Undang-undang (legislasi). Asas legalitas mensyaratkan hukum terikat pada Undang-undang. Oleh karena itu pemidanaan berdasarkan hukum tidak tertulis tidak dimungkinkan, ketentuan pidana itu harus lebih dahulu ada dari perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu, tanggal 25 September 2022 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Vivo Y15s warna Mystic Blue milik Saksi Rikki Sianturi dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y 12s warna silver milik Saksi Edo Aprian Sitorus di Dusun Damai Desa Durian, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa bermula pada pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB diberhentikan oleh pimpinan Kantor Koperasi Bersama yaitu Sahat Siregar karena Terdakwa menggunakan uang Koperasi Maju Bersama dari hasil penagihan kepada masyarakat sebesar Rp.1.920.000,00 (satu juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) selama 1 (satu) bulan dan belum Terdakwa lunasi kepada Koperasi Maju Bersama sampai saat ini;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 25 September Terdakwa duduk-duduk di depan Koperasi Maju Bersama di Dusun Damai, Desa Durian, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara setelah itu pada pukul 12.00 WIB Terdakwa mandi siang setelah selesai mandi Terdakwa melihat Saksi Rikki Sianturi dan Saksi Edo Aprian Sitorus tidur di dalam kamar lalu kemudian Terdakwa bergegas mempersiapkan barang-barang Terdakwa untuk pergi dari Kantor Koperasi Maju Bersama sebelum pergi Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone Vivo Y15s warna Mystic Blue milik Saksi Rikki Sianturi sedang di cas dimeja depan dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y 12s warna silver milik Saksi Edo Aprian Sitorus diletak di atas kepalanya yang saat itu sedang tidur dikamar ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berniat mengambil 1 (satu) unit handphone Vivo Y15s warna Mystic Blue milik Saksi Rikki Sianturi dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y 12s warna silver milik Saksi Edo Aprian Sitorus setelah mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut Terdakwa pergi dari Kantor Koperasi Maju Bersama menggunakan sepeda motor Honda Verza warna hitam yang berada di kantor menuju Tanjung Kasau setelah sampai di



Tanjung Kasau Terdakwa pergi menggunakan Angkutan Umum ke arah Medan dan sesampainya di Medan tepatnya di Amplas Terdakwa menyambung Angkutan Umum Sampai menuju simpang Tiga Sidikalang menuju arah pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Dusun Huta Baru, Desa Sipoltong, Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Kabupaten Dairi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIB di rumah orang tua Terdakwa di Dusun Huta Baru, Desa Sipoltong, Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Kabupaten Dairi pada saat itu Terdakwa sedang minum kopi di dalam rumah orang tua Terdakwa dan Terdakwa dibawa beserta barang bukti 1 (satu) unit handphone Vivo Y15s warna Mystic Blue milik Saksi Rikki Sianturi sedang di cas dimeja depan dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y 12s warna silver milik Saksi Edo Aprian Sitorus;

Menimbang, bahwa Saksi tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil (satu) unit handphone Vivo Y15s warna Mystic Blue milik Saksi tersebut sehingga akibat kejadian tersebut Saksi dan Saksi Rikki Sianturi mengalami kerugian sebesar Rp.4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan Tunggai;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Vivo Y 12s warna silver dan 1 (satu) unit hanphone Vivo Y15s warna Mystic Blue yang telah dipergunakan dipersidangan maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada saksi korban Rikki Sianturi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 362 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Tulus Ergunawan Pakpahan Alias Gunawan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone Vivo Y 12s warna silver;
  - 1 (satu) unit hanphone Vivo Y15s warna Mystic Blue;

Dikembalikan kepada saksi korban Rikki Sianturi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, oleh kami Miduk Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., dan Tetty Siskha, S.H., M.H., yang masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Meilan Monanita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Cosman Oktaniel Girsang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H.

Miduk Sinaga, S.H., M.H.

Tetty Siskha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Meilan Monanita, S.H.